



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SYAMSU HADI KARENA MENINGGAL
DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA HARTONO
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

Membaca : 1. Surat Panewu Banguntapan Nomor 140/0105, tertanggal 13
Februari 2023, perihal Permohonan Pemberhentian dan
Pangkatan PAW Bamuskal Baturetno;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
Baturetno Nomor 4 Tahun 2023 tentang Usulan Pemberhentian
Sdr. Syamsu Hadi dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan
Kalurahan karena Meninggal Dunia dan Pengangkatan Sdr.
Hartono sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan
Pengganti Antar Waktu Kalurahan Baturetno Kapanewon
Banguntapan Kabupaten Bantul;

Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia
Saudara Syamsu Hadi dari keanggotaan Badan
Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon
Banguntapan Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu,
berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Syamsu Hadi karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Hartono Sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SYAMSU HADI KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA HARTONO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Syamsu Hadi dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Hartono sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul;
6. Lurah Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.